




BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 92 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021**



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang melakukan persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan disiplin;
 - b. memotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan.

BAB III PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsional;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan; dan
 - f. optimalisasi;
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (8) Perhitungan *Basic* TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Besaran alokasi TPP yang diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBK} = (40\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja.

B TPP = *Basic* TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang telah menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai secara elektronik/manual.
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, diberikan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK} = (60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPPK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja.

B TPP = *Basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau lokasi terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditentukan berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *Basic* TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas.
 B TPP = *Basic* TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lain-lain.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. petugas lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran.
- (3) ASN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja.
 B TPP = *Basic* TPP

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
- Jabatan Pimpinan Tinggi tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus dan langka; atau
 - kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diterima ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran *Basic* TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP} = (\text{minimal } 10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
 B TPP = *Basic* TPP

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat diberikan kepada ASN yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan insentif khusus.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu TPP ASN dan Pelaksana Tugas

Pasal 11

- (1) Setiap ASN dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dan dianggarkan dalam APBD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (3) ASN yang mendapat perintah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain menerima TPP jabatan defenitifnya, juga diberikan TPP sebesar 20% dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan/atau
 - b. menerima secara penuh TPP dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berhak menerima TPP dari jabatan definitifnya.
- (5) Perintah sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.
- (6) Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan yang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau Surat Pernyataan Pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau tempat tugas yang baru.

Bagian Kedua TPP Calon ASN dan Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Calon ASN dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai TPP golongan kepegawaiannya.
- (2) TPP untuk ASN yang menduduki jabatan fungsional keahlian, diluar tenaga pendidik dan kependidikan, fungsional tenaga kesehatan, fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, diatur sebagai berikut:
 - a. Ahli Utama disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon III.b) golongan IV;
 - b. Ahli Madya disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon III.b) golongan III;
 - c. Ahli Muda disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) golongan IV; dan

- d. Ahli Pertama disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan IV.
- (3) TPP untuk jabatan Fungsional Terampil, diatur sebagai berikut:
 - a. Penyelia disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan III;
 - b. Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan ASN golongan IV.a; dan
 - c. Pelaksana disetarakan dengan ASN golongan III.d.

Bagian Ketiga
TPP Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 13

TPP untuk ASN Tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur sebagai berikut:

- a. Koordinator Wilayah Kecamatan golongan IV disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) golongan IV.
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan golongan III disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) golongan III.
- c. Pengawas atau Penilik Sekolah golongan IV disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan IV.
- d. Pengawas atau Penilik Sekolah golongan III disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan III.
- e. TPP Guru dibayarkan berdasarkan golongan kepangkatan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- f. TPP bagi Pengawas Sekolah dan Guru yang berasal dari instansi vertikal dibayar sesuai dengan Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
TPP Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

Pasal 14

TPP untuk ASN khusus Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, diatur sebagai berikut:

- a. ASN yang menduduki jabatan struktural dengan kualifikasi dokter, dan jabatan fungsional di Rumah Sakit dan Puskesmas, besaran TPP nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Jabatan Fungsional Dokter Sub Spesialis basic TPP nya disamakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II/b, dan besaran TPP nya mengikuti Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ASN selain tersebut pada huruf a di atas, besaran TPP nya mengikuti Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Tenaga Kesehatan yang bekerja pada lingkungan beresiko tinggi, besaran TPP nya mengikuti Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. Tenaga Kesehatan yang bekerja pada daerah rawan keselamatan dan/atau kesehatan yang disebabkan bahaya radiasi, besaran TPP nya ditambah sesuai Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Kepala Puskesmas yang dijabat bukan Dokter, besaran TPP nya disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
TPP Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 15

TPP untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional pada unit kerja pengelola pengadaan barang/jasa diberikan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
TPP Inspektorat**

Pasal 16

TPP untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Inspektorat diberikan sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
TPP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Serta Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**

Pasal 17

TPP untuk ASN khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, besaran TPP nya sebagaimana tersebut pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan
TPP pada Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan,
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan
Pelayanan Kepegawaian**

Pasal 18

Besaran TPP bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
TPP Bagi Pejabat Pengawas dan Pelaksana
di Lingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 19

Besaran TPP bagi ASN pejabat dan Pengawas dan Pelaksana yang bertugas di Sekretariat Daerah, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) ASN yang bertugas pada lokasi terpencil ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) ASN Daerah lain atau ASN pada instansi vertikal yang diperbantukan bekerja di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari APBD Pemerintah Daerah lain atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ASN pindahan atas permintaan sendiri dari Daerah lain atau instansi vertikal yang namanya sudah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP setelah yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan semenjak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) ASN Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada instansi vertikal atau instansi lainnya, dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima TPP atau sejenisnya pada tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya, tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan melaporkan dan telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB V
TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 22

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai Sekretaris Daerah yang anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unit kerja di Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. pengelolaan keuangan Daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum, bertugas menyusun peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk penyusunan TPP tahun berikutnya ditetapkan paling lambat Bulan Mei tahun berjalan.

BAB VI PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. tingkat disiplin; dan
 - b. penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
- (2) Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - b. menjalankan tugas setiap hari kerja; dan
 - c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Pemenuhan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk:
 - a. pegawai ASN yang memberitahukan/memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan sejenisnya, mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya, atau melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintah atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja atau hasil kerja yang dicapai untuk masa penilaian bulan berkenaan.
- (5) Kriteria perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan
- (6) Kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, hanya diberlakukan bagi Pegawai ASN dalam jabatan.

Pasal 24

- (1) Khusus TPP pada bulan Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrument penilaian dan perhitungan TPP penilaian pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Instrument penilaian dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. bobot penilaian;
 - b. penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - c. catatan penilaian perilaku kerja;
 - d. lembaran penilaian; dan
 - e. daftar perhitungan.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulir catatan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN selain guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya; dan
- i. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya.

Pasal 26

ASN yang mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan terbukti tidak bersalah, kekurangan TPP yang diterimanya akan dibayarkan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 27

- (1) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara tersebut.

- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) ASN yang karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan kerugian negara dan dikenakan sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD), maka TPP yang bersangkutan dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya dan disetorkan ke Kas Daerah sampai berakhirnya masa Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD) tersebut.

Bagian Kedua Pembayaran TPP

Pasal 28

- (1) TPP dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pembayaran TPP dapat dilakukan sepanjang tersedianya anggaran dan dimulai pada bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) TPP bagi ASN yang mendapat kenaikan pangkat pada tahun berjalan dibayarkan terhitung sejak Surat Keputusan kenaikan pangkat diterima yang bersangkutan, dan tidak dihitung berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal pada Surat Keputusan tersebut.

Pasal 29

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bulan Desember mulai dibayarkan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember tahun berkenaan.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran TPP

Pasal 31

TPP tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. berstatus sebagai tersangka dan ditahan pihak berwajib;

- b. cuti diluar tanggungan negara;
- c. cuti melahirkan, kecuali cuti melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga terhitung sejak CASN;
- d. cuti besar dan cuti sakit;
- e. cuti tahunan dan cuti alasan penting diatas 15 (lima belas) hari kerja;
- f. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan Tugas Belajar;
- i. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya; dan/atau
- j. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 32

- (1) ASN yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan TPP maksimal 3 (tiga) bulan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas maksimal besaran nilai TPP.
- (3) TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian TPP tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. cara pembayaran;
 - b. pelaksanaan pembayaran;
 - c. kebenaran usulan pemberian TPP; dan
 - d. indikator penghitungan TPP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2020

PJ. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 92

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 92 Tahun 2020
 TANGGAL : 29 Desember 2020

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

KELAS JABATAN	RP. BPK (Rp)	INDEKS TPP (ITPP) (Rp)	BASIC TPP (RP)
1	2	3	4
17	41.550.000	0,91596326870	38.058.274
16	36.870.000		33.771.566
15	29.286.000		26.824.900
14	22.295.000		20.421.401
13	20.010.000		18.328.425
12	16.000.000		14.655.412
11	12.370.000		11.330.466
10	10.760.000		9.855.765
9	9.360.000		8.573.416
8	7.523.000		6.890.792
7	6.633.000		6.075.584
6	5.764.000		5.279.612
5	4.807.000		4.403.035
4	2.849.000		2.609.579
3	2.354.000		2.156.178
2	1.947.000		1.783.380
1	1.540.000		1.410.583


 BUPATI BENGKALIS,
 H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 92 Tahun 2020

TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a/Sekretaris Daerah	26.824.900	10.729.960	16.094.940	-	2.682.490	22.595.817	-	52.103.207
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Bendahara Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati	20.421.401	8.168.560	11.293.035	-	2.038.405	-	-	21.500.000
3	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Kepala SKPD	18.328.425	7.331.370	9.732.394	-	1.824.523	-	-	18.888.287
4	Pejabat Administrator Gol.IV Pada Sekretariat Daerah	14.655.412	5.862.165	5.862.165	-	1.465.541	-	-	13.189.871
5	Pejabat Administrator Gol.III Pada Sekretariat Daerah	14.655.412	5.862.165	4.396.624	-	1.465.541	-	-	11.724.330
6	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan IV	14.655.412	4.122.000	7.055.000	-	-	-	-	11.177.000
7	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan III	14.655.412	4.122.000	5.878.000	-	-	-	-	10.000.000
8	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan IV	11.330.466	4.122.000	5.678.000	-	-	-	-	9.800.000
9	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan III	11.330.466	4.122.000	4.846.000	-	-	-	-	8.968.000

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV	8.573.416	3.400.000	4.346.000	-	-	-	-	7.746.000
11	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III	8.573.416	3.400.000	3.530.000	-	-	-	-	6.930.000
12	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan IV	6.890.792	2.750.000	3.990.000	-	-	-	-	6.740.000
13	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan III	6.890.792	2.750.000	3.280.000	-	-	-	-	6.030.000
14	Kepala Sekolah Golongan IV	6.890.792	2.750.000	3.325.000	-	-	-	-	6.075.000
15	Kepala Sekolah Golongan III	6.890.792	2.750.000	2.750.000	-	-	-	-	5.500.000
16	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	2.750.000	1.750.000	-	-	-	-	4.500.000
17	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	2.750.000	1.650.000	-	-	-	-	4.400.000
18	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	2.750.000	1.550.000	-	-	-	-	4.300.000
19	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	2.750.000	1.450.000	-	-	-	-	4.200.000
20	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	2.750.000	1.350.000	-	-	-	-	4.100.000
21	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.400.000	-	-	-	-	3.400.000
22	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.300.000	-	-	-	-	3.300.000
23	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.200.000	-	-	-	-	3.200.000
24	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.100.000	-	-	-	-	3.100.000
25	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.400.000	-	-	-	-	2.400.000


NO	JABATAN	BASIC TFP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	REVENUE BERTUGAS (Rp)	GOLONGAN KERJA (Rp)	KELANGKAPAN PROFESI (Rp)	CIKUP/RTF LAINNYA (Rp)	TTFP (Rp)
		3	4	5	6	7	8	9	10
26	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.300.000	-	-	-	-	2.300.000
27	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000
28	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.100.000	-	-	-	-	2.100.000
29	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
30	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	1.900.000	-	-	-	-	1.900.000
31	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000
32	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	1.700.000	-	-	-	-	1.700.000



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA LOKASI
TERPENCIL

KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3
PNS yang ditugaskan pada daerah terpencil	750.000	


Pj. BUPATI BENGKALIS,
[Signature]
H. SYAHRIAL ABDI


PUSKESMAS

NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b Dokter	18.328.425	7.331.370	9.793.394	-	1.824.523			18.888.287
2	Pejabat Administrasi Eselon III.a Golongan IV Dokter	14.655.412	5.862.165	5.862.165	-	1.452.670			13.177.000
3	Pejabat Administrasi Eselon III.a Golongan III Dokter	14.655.412	5.862.165	4.689.732	-	1.448.103			12.000.000
4	Pejabat Administrasi Eselon III.b Golongan IV Dokter	11.330.466	4.532.186	6.152.443	-	1.115.371			11.800.000
5	Pejabat Administrasi Eselon III.b Golongan III Dokter	11.330.466	4.532.186	5.121.371	-	1.114.443			10.768.000
6	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV Dokter/Dokter Kepala Puskesmas	9.855.765	3.942.306	4.829.325	-	974.369			9.746.000
7	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III Dokter/Dokter Kepala Puskesmas	8.573.416	3.429.366	4.655.365	-	845.269			8.930.000
8	Fungsional Dokter Spesialis Utama Golongan IV.e	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	10.839.588,00		26.960.000
9	Fungsional Dokter Spesialis Utama Golongan IV.d	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	10.774.588		26.895.000
10	Fungsional Dokter Spesialis Madya Golongan IV.c	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	10.709.588		26.830.000
11	Fungsional Dokter Spesialis Madya Golongan IV.b	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	10.644.588		26.765.000
12	Fungsional Dokter Spesialis Madya Golongan IV.a	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	10.579.588		26.700.000
13	Fungsional Dokter Spesialis Muda Golongan III.d	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	7.709.588		23.830.000
14	Fungsional Dokter Spesialis Muda Golongan III.c	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	7.644.588		23.765.000
15	Fungsional Dokter Spesialis Pertama Golongan III.b	14.655.412	5.862.165	8.793.247		1.465.000	7.579.588		23.700.000
16	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Utama	8.573.416	3.429.366	5.513.292		857.342			9.800.000

NO	JABATAN	DAIRY TFF (Rp)	KERJA (Rp)	KERJA (Rp)	KERJA (Rp)	BERTUCAS (Rp)	KEKURANGAN (Rp)	PROFESI (Rp)	PERALIHAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	SOALAN TFF (Rp)
		3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Madya	6.890.792	2.756.317	5.322.604	-	689.079	-	-	-	8.768.000
18	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Muda	6.075.584	2.430.234	4.708.208	-	607.558	-	-	-	7.746.000
19	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Pratama	5.279.612	2.111.845	4.100.194	-	527.961	-	-	-	6.740.000
20	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli Utama	5.279.612	2.111.845	3.160.194	-	527.961	-	-	-	5.800.000
21	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli Madya	5.279.612	2.111.845	2.860.194	-	527.961	-	-	-	5.500.000
22	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli Muda	4.403.035	1.761.214	2.298.482	-	440.304	-	-	-	4.500.000
23	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pratama	4.403.035	1.761.214	2.098.482	-	440.304	-	-	-	4.300.000
24	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Tersampil Penyelia	4.403.035	1.761.214	2.098.482	-	440.304	-	-	-	4.300.000
25	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pelaksana Lanjutan/Mahir	4.403.035	1.700.000	2.059.696	-	440.304	-	-	-	4.200.000
26	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pelaksana	4.403.035	1.300.000	1.659.696	-	440.304	-	-	-	3.400.000
27	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pelaksana Pemula	4.403.035	1.300.000	1.259.696	-	440.304	-	-	-	3.000.000




NO. 29 : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan IV	14.655.412	5.862.165	8.793.247	-	1.465.541	-	-	16.120.953
2	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan III	14.655.412	5.862.165	7.327.706	-	1.465.541	-	-	14.655.412
3	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV	8.573.416	3.429.366	5.144.050	-	857.342	-	-	9.430.758
4	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III	8.573.416	3.429.366	4.286.708	-	857.342	-	-	8.573.416
5	JF Pengelola Barang/Jasa Madya	14.655.412	5.800.000	17.800.000	-	1.400.000	-	-	25.000.000
6	JF Pengelola Barang/Jasa Muda	11.330.466	4.500.000	14.400.000	-	1.100.000	-	-	20.000.000
7	JF Pengelola Barang/Jasa Pertama	9.855.765	3.900.000	10.200.000	-	900.000	-	-	15.000.000
8	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	2.756.317	2.104.604	-	689.079	-	-	5.550.000
9	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	2.756.317	2.004.604	-	689.079	-	-	5.450.000
10	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	2.756.317	1.904.604	-	689.079	-	-	5.350.000
11	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	2.756.317	1.804.604	-	689.079	-	-	5.250.000
12	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	2.756.317	1.704.604	-	689.079	-	-	5.150.000
13	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.642.442	-	607.558	-	-	4.250.000
14	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.542.442	-	607.558	-	-	4.150.000

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TUGAS BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAPAN PROFESI (Rp)	OBJEK LAINNYA (Rp)	USULAN (Rp)
		3	4	5	6	7	8	9	10
15	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.442.442	-	607.558	-	-	4.050.000
16	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.342.442	-	607.558	-	-	3.950.000
17	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.472.039	-	527.961	-	-	3.000.000
18	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.400.000	-	500.000	-	-	2.900.000
19	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.300.000	-	500.000	-	-	2.800.000
20	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.200.000	-	500.000	-	-	2.700.000
21	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.050.000	-	400.000	-	-	2.450.000
22	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	1.950.000	-	400.000	-	-	2.350.000
23	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	1.850.000	-	400.000	-	-	2.250.000
24	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	1.750.000	-	400.000	-	-	2.150.000



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APATUR SIPIL NEGARA
PADA LINGKUNGAN RADIASI

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Tingkat I	1.500.000	
2	Tingkat III	950.000	
3	Tingkat III	750.000	
4	Tingkat IV	425.000	




TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b	20.421.401	8.168.560	12.252.841		2.042.140			22.463.541
2	Pejabat Administrator Eselon III.a Gol IV	14.655.412	5.862.165	5.526.294		1.465.541			12.854.000
3	Pejabat Administrator Eselon III.a Gol III	14.655.412	5.862.165	4.172.294		1.465.541			11.500.000
4	Pejabat Administrator Eselon III.b Gol IV	11.330.466	4.532.186	5.699.767		1.133.047			11.365.000
5	Pejabat Administrator Eselon III.b Gol III	11.330.466	4.532.186	4.502.767		1.133.047			10.168.000
6	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Gol IV	8.573.416	3.429.366	4.464.792		857.342			8.751.500
7	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Gol III	8.573.416	3.429.366	3.543.292		857.342			7.830.000
8	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Gol IV	6.890.792	2.756.317	4.300.104		689.079			7.745.500
9	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Gol III	6.890.792	2.756.317	3.484.604		689.079			6.930.000
10	Auditor Ahli Utama	14.655.412	5.862.165	5.526.294		1.465.541			12.854.000
11	Auditor Ahli Madya	14.655.412	5.862.165	4.172.294		1.465.541			11.500.000
12	Auditor Ahli Muda	8.573.416	3.429.366	4.464.792		857.342			8.751.500
13	Auditor Ahli Pertama	6.890.792	2.756.317	4.300.104		689.079			7.745.500
14	Auditor Penyelia	6.890.792	2.756.317	3.484.604		689.079			6.930.000
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	6.890.792	2.756.317	1.554.604		689.079			5.000.000
16	Auditor Pelaksana	6.075.584		3.492.442		607.558			4.100.000
17	PPUPD Ahli Utama	14.655.412	5.862.165	5.526.294		1.465.541			12.854.000
18	PPUPD Ahli Madya	14.655.412	5.862.165	4.172.294		1.465.541			11.500.000
19	PPUPD Ahli Muda	11.330.466	4.532.186	4.502.767		1.133.047			10.168.000
20	PPUPD Ahli Pertama	8.573.416	3.429.366	4.464.792		857.342			8.751.500
21	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	2.756.317	1.954.604		689.079			5.400.000
22	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	2.756.317	1.854.604		689.079			5.300.000
23	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	2.756.317	1.754.604		689.079			5.200.000

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PUSKASI KERJA (Rp)	BERTUJAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KESEHATAN PROFESI (Rp)	CIKARANG LAINNYA (Rp)	(Rp)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
24	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	2.756.317	1.654.604	-	689.079			5.100.000
25	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	2.756.317	1.554.604	-	689.079			5.000.000
26	Pelaksana Golongan III.d	6.075.594		3.492.442	-	607.558			4.100.000
27	Pelaksana Golongan III.c	6.075.594		3.392.442	-	607.558			4.000.000
28	Pelaksana Golongan III.b	6.075.594		3.292.442	-	607.558			3.900.000
29	Pelaksana Golongan III.a	6.075.594		3.192.442	-	607.558			3.800.000
30	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612		2.372.039	-	527.961			2.900.000
31	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612		2.300.000	-	500.000			2.800.000
32	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612		2.200.000	-	500.000			2.700.000
33	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612		2.100.000	-	500.000			2.600.000
34	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035		2.000.000	-	400.000			2.400.000
35	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035		1.900.000	-	400.000			2.300.000
36	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035		1.800.000	-	400.000			2.200.000
37	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035		1.700.000	-	400.000			2.100.000




REVISI PERUBAHAN PUSK
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PETUGAS LAPANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BEKERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Kepala PD	18.328.425	7.331.370	10.324.074		1.832.843			19.488.287
2	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan IV	14.655.412	5.000.000	6.377.000		600.000			11.977.000
3	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan III	14.655.412	5.000.000	5.200.000		600.000			10.800.000
4	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan IV	11.330.466	3.700.000	6.300.000		600.000			10.600.000
5	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan III	11.330.466	3.700.000	5.268.000		600.000			9.568.000
6	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV	8.573.416	3.600.000	4.346.000		600.000			8.546.000
7	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III	8.573.416	3.600.000	3.530.000		600.000			7.730.000
8	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan IV	6.890.792	1.900.000	5.040.000		600.000			7.540.000
9	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan III	6.890.792	1.900.000	4.330.000		600.000			6.830.000
10	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	1.300.000	3.400.000		600.000			5.300.000
11	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	1.300.000	3.300.000		600.000			5.200.000
12	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	1.300.000	3.200.000		600.000			5.100.000
13	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	1.300.000	3.100.000		600.000			5.000.000
14	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	1.300.000	3.000.000		600.000			4.900.000
15	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.600.000		600.000			4.200.000
16	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.500.000		600.000			4.100.000
17	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.400.000		600.000			4.000.000


NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BEKERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.300.000	-	600.000	-	-	3.900.000
19	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.700.000	-	500.000	-	-	3.200.000
20	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.600.000	-	500.000	-	-	3.100.000
21	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.500.000	-	500.000	-	-	3.000.000
22	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.400.000	-	500.000	-	-	2.900.000
23	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.400.000	-	400.000	-	-	2.800.000
24	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	2.300.000	-	400.000	-	-	2.700.000
25	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	2.200.000	-	400.000	-	-	2.600.000
26	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	2.100.000	-	400.000	-	-	2.500.000



NO. 12
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL INSTANSI VERTIKAL/PEGAWAI DAERAH LAINNYA YANG BEKERJA/DIPERBANTUKAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS


NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelaksana Golongan IV.e	4.403.035	-	1.462.500	-	-	-	-	1.462.500
2	Pelaksana Golongan IV.d	4.403.035	-	1.430.000	-	-	-	-	1.430.000
3	Pelaksana Golongan IV.c	4.403.035	-	1.397.500	-	-	-	-	1.397.500
4	Pelaksana Golongan IV.b	4.403.035	-	1.365.000	-	-	-	-	1.365.000
5	Pelaksana Golongan IV.a	4.403.035	-	1.332.500	-	-	-	-	1.332.500
6	Pelaksana Golongan III.d	2.609.579	-	1.105.000	-	-	-	-	1.105.000
7	Pelaksana Golongan III.c	2.609.579	-	1.072.500	-	-	-	-	1.072.500
8	Pelaksana Golongan III.b	2.609.579	-	1.040.000	-	-	-	-	1.040.000
9	Pelaksana Golongan III.a	2.609.579	-	1.007.500	-	-	-	-	1.007.500
10	Pelaksana Golongan II.d	2.156.178	-	780.000	-	-	-	-	780.000
11	Pelaksana Golongan II.c	2.156.178	-	747.500	-	-	-	-	747.500
12	Pelaksana Golongan II.b	2.156.178	-	715.000	-	-	-	-	715.000
13	Pelaksana Golongan II.a	2.156.178	-	628.500	-	-	-	-	628.500
14	Pelaksana Golongan I.d	1.783.380	-	650.000	-	-	-	-	650.000
15	Pelaksana Golongan I.c	1.783.380	-	617.500	-	-	-	-	617.500
16	Pelaksana Golongan I.b	1.783.380	-	585.000	-	-	-	-	585.000
17	Pelaksana Golongan I.a	1.783.380	-	552.500	-	-	-	-	552.500



NO. : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENHASILAN PEGAWAI BAGI PENGAWAS SEKOLAH DAN GURU INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelaksana Golongan IV.e	4.403.035	880.000	1.370.000	-	-	-	-	2.250.000
2	Pelaksana Golongan IV.d	4.403.035	880.000	1.320.000	-	-	-	-	2.200.000
3	Pelaksana Golongan IV.c	4.403.035	880.000	1.270.000	-	-	-	-	2.150.000
4	Pelaksana Golongan IV.b	4.403.035	880.000	1.220.000	-	-	-	-	2.100.000
5	Pelaksana Golongan IV.a	4.403.035	880.000	1.170.000	-	-	-	-	2.050.000
6	Pelaksana Golongan III.d	2.609.579	700.000	1.000.000	-	-	-	-	1.700.000
7	Pelaksana Golongan III.c	2.609.579	700.000	950.000	-	-	-	-	1.650.000
8	Pelaksana Golongan III.b	2.609.579	700.000	900.000	-	-	-	-	1.600.000
9	Pelaksana Golongan III.a	2.609.579	700.000	850.000	-	-	-	-	1.550.000




NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DOKTER SUB SPESIALIS DI RUMAH SAKIT

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Fungsional Dokter Spesialis Golongan IV Sub	18.328.425	7.331.370	10.997.055		1.832.843	27.492.638		47.653.905
2	Fungsional Dokter Spesialis Golongan III Sub	18.328.425	7.331.370	10.997.055		1.832.843	21.994.110		42.155.378

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABBI

REKOR 12 Jember 1010
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SERTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b	18.328.425	7.331.370	10.997.055		1.832.843			20.161.268
2	Pejabat Administrator Eselon III.a Gol IV	14.655.412	5.862.165	5.129.394	-	1.465.541			12.457.100
3	Pejabat Administrator Eselon III.a Gol III	14.655.412	5.862.165	3.956.961	-	1.465.541			11.284.667
4	Pejabat Administrator Eselon III.b Gol IV	11.330.466	4.532.186	5.438.624	-	1.133.047			11.103.857
5	Pejabat Administrator Eselon III.b Gol III	11.330.466	4.532.186	4.078.968	-	1.133.047			9.744.201
6	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Gol IV	8.573.416	3.429.366	4.286.708	-	857.342			8.573.416
7	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Gol III	8.573.416	3.429.366	3.343.632	-	857.342			7.630.340
8	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Gol IV	6.890.792	2.756.317	3.789.936	-	689.079			7.235.332
9	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Gol III	6.890.792	2.756.317	3.307.580	-	689.079			6.752.976
10	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	-	4.300.000	-	689.079			4.989.079
11	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	-	4.200.000	-	689.079			4.889.079
12	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	-	4.100.000	-	689.079			4.789.079
13	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.400.000	-	607.558			4.007.558
14	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.300.000	-	607.558			3.907.558
15	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.200.000	-	607.558			3.807.558
16	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.100.000	-	607.558			3.707.558
17	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.400.000	-	527.961			2.927.961

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	BERTUGAS (Rp)	KERJA (Rp)	KEANGGARAN PROFESI (Rp)	KEANGGARAN FUNGSI LAINNYA (Rp)	(Rp)
		3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.300.000	-	527.961	-	-	2.827.961
19	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.200.000	-	527.961	-	-	2.727.961
20	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.100.000	-	527.961	-	-	2.627.961
21	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.000.000	-	440.304	-	-	2.440.304
22	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	1.900.000	-	440.304	-	-	2.340.304
23	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	1.800.000	-	440.304	-	-	2.240.304
24	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	1.700.000	-	440.304	-	-	2.140.304




KOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Kepala SKPD	18.328.425	7.331.370	10.997.055		1.832.843			20.161.268
5	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan IV	14.655.412	5.862.165	4.836.286		1.465.541			12.163.992
6	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan III	14.655.412	5.862.165	3.663.853		1.465.541			10.991.559
7	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan IV	11.330.466	4.532.186	4.985.405		1.133.047			10.650.638
8	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan III	11.330.466	4.532.186	3.852.358		1.133.047			9.517.591
9	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV	8.573.416	3.429.366	4.115.240		857.342			8.401.948
10	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III	8.573.416	3.429.366	3.257.898		857.342			7.544.606
11	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan IV	6.890.792	2.756.317	3.652.120		689.079			7.097.516
12	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan III	6.890.792	2.756.317	3.169.764		689.079			6.615.160
13	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792		4.300.000		620.171			4.920.171
14	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792		4.200.000		620.171			4.820.171
15	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792		4.100.000		620.171			4.720.171
16	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584		3.400.000		546.803			3.946.803
17	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584		3.300.000		546.803			3.846.803
18	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584		3.200.000		546.803			3.746.803
19	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584		3.100.000		546.803			3.646.803
20	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612		2.400.000		475.165			2.875.165
21	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612		2.300.000		475.165			2.775.165

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONTRIBUSI KEMUNGKINAN PROFESI (Rp)	OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
		3	4	5	6	7	8	10
22	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612		2.200.000	-	475.165		2.675.165
23	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612		2.100.000	-	475.165		2.575.165
24	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035		2.000.000	-	396.273		2.396.273
25	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035		1.900.000	-	396.273		2.296.273
26	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035		1.800.000	-	396.273		2.196.273
27	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035		1.700.000	-	396.273		2.096.273



P. BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BANGKALAI


NOMOR : 92 Tahun 2020

TANGGAL : 29 Desember 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
1	2 Pejabat Pengawas Eselon IV.a Gol IV	3 8.573.416	4 3.429.366	5 4.664.792	6 -	7 857.342	8 -	9 -	10 8.951.500
2	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Gol III	8.573.416	3.429.366	3.743.292	-	857.342	-	-	8.030.000
3	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Gol IV	6.890.792	2.756.317	4.500.104	-	689.079	-	-	7.945.500
4	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Gol III	6.890.792	2.756.317	3.684.604	-	689.079	-	-	7.130.000
5	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	2.756.317	2.104.604	-	689.079	-	-	5.550.000
6	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	2.756.317	2.004.604	-	689.079	-	-	5.450.000
7	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	2.756.317	1.904.604	-	689.079	-	-	5.350.000
8	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	2.756.317	1.804.604	-	689.079	-	-	5.250.000
9	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	2.756.317	1.704.604	-	689.079	-	-	5.150.000
10	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.642.442	-	607.558	-	-	4.250.000
11	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.542.442	-	607.558	-	-	4.150.000
12	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.442.442	-	607.558	-	-	4.050.000
13	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.342.442	-	607.558	-	-	3.950.000
14	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.472.039	-	527.961	-	-	3.000.000
15	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.400.000	-	500.000	-	-	2.900.000
16	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.300.000	-	500.000	-	-	2.800.000

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERKILANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)
		3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.200.000	-	500.000	-	-	2.700.000
18	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.050.000	-	400.000	-	-	2.450.000
19	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	1.950.000	-	400.000	-	-	2.350.000
20	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	1.850.000	-	400.000	-	-	2.250.000
21	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	1.750.000	-	400.000	-	-	2.150.000



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

**BOBOT PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT
I.	DISIPLIN	<u>60%</u>
	<u>Indikator Penilaian</u>	
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	<u>40%</u>
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%
	2. Perilaku Kerja	15%
	a. Orientasi pelayanan;	
	b. Integritas;	
	c. Komitmen;	
	d. Disiplin;	
e. Kerjasama; dan		
f. Kepemimpinan.		


BUPATI BENGKALIS,
[Signature]
H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA


Jangka Waktu Penilaian : Tanggal 1 s/d 31 Januari 2021 (contoh)

NO I. Pejabat Penilai							NO II. PNS YANG DINILAI						
1. Nama							1. Nama						
2. NIP							2. NIP						
3. Pangkat/Golongan							3. Pangkat/Golongan						
4. Jabatan							4. Jabatan						
5. Unit Kerja							5. Unit Kerja						
NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHI TUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	II. TAMBAHAN TUGAS DAN KREATIVITAS												
Nilai Capaian SKP													

Bengkalis 20...

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

.....
 NIP.



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

FORMULIR CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

Nama :

NIP :

Jangka Waktu Penilaian :

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
	1 Januari s/d 31 Januari 2020 (contoh)	Penilaian SKP sampai dengan akhir (bulan berkenaan) =....., sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: Orientasi Pelayanan = Integritas = Komitmen = Disiplin = Kerjasama = Kepemimpinan = Jumlah = Nilai Rata-rata =	Atasan Langsung NIP



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

**FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAIN GURU**

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	>= 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian		15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	>= 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian		20	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8
3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%	Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari	
	Hasil Penilaian		25	23,5/22/20,5/ 19/17,5	16/14,5/13/ 11,5/10	8,5
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)						
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
	Hasil Penilaian		20	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8
	2. Perilaku Kerja	15%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
	Hasil Penilaian		21	11,25	7,5	3,75
Sub Total Penilaian (1 + 2)						
Total Penilaian (I + II)						

Keterangan:

HK adalah Hari Kerja

Bengkalis.....20...
 Pejabat Penilai /Atasan Langsung,

.....
 (Pangkat)
 NIP.


BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA GURU

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
			≥ 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	≥ 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian		15	14/13/12/ 11/10	9/8/7/ 6/5	4
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru*)	20%	≥96 jam mengajar	95-63 jam mengajar	62-30 jam mengajar	< 30 jam mengajar
	Hasil Penilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Satuan Pendidikan*)	20%	≥24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
	Hasil Penilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Wakil Kepala Satuan Pendidikan*)	20%	≥48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
	Hasil Penilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Bengkel/Perpustakaan/Laboratorium/Unit Produksi/Ketua Program Keahlian/Program Studi dan sejenisnya*)	20%	≥48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
	Hasil Penilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu*)	20%	≥24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
	Hasil Penilaian		20	15,5	10,5	6
Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru yang melaksanakan tugas lain*)	20%	19-15 HK	14-10 HK	<10 HK	<20 HK	
Hasil Penilaian		18,8/17,6/16 4/15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8	20	
3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan		Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari	
Hasil Penilaian		25	23,5/22/20, 5/19/17,5	16/14,5/3 /11,5/10	8,5	
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)						
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
	Hasil Penilaian		25	18,75	12,5	6,25
	2. Perilaku Kerja	15%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
Hasil Penilaian		15	11,25	7,5	3,75	
Sub Total Penilaian (1 + 2)						
Total Penilaian (I + II)						

Keterangan:

HK adalah Hari Kerja

*) disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi

Bengkalis.....20...
 Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

.....
 (Pangkat)
 NIP.



Pi. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 92 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

Perangkat Daerah :
Bulan :

No	Nama Pegawai	Jabatan	NIP	Pangkat/ Gol	Perhitungan TPP						Tanda Tangan							
					Disiplin*)			Nilai (%)	Prestasi Kerja Pegawai **)	Nilai (%)		Besaran TPP	Bruto	Pph	Jumlah Netto			
					1.1	1.2	1.3											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=6+7+8	10.	11.	12=10+11	13=9+12	14.	15=13x14	16.	17.	18.	

Keterangan:

- Disiplin*)
1.1. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
1.2. Menjalankan tugas setiap hari kerja
1.3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan

- Prestasi Kerja Pegawai **)
2.1 Sasaran Kinerja Pegawai
2.2 Prilaku Kerja

Bengkalis,20...
Pejabat Penilai/Atasan Langsung

.....
(Pangkat)

